

SOSIALISASI DAN EDUKASI GENERASI MUDA SADAR HUKUM TOLAK NARKOBA

**Suriani¹, Rumondang², Aldi Ardiansyah Siagian³, Nadia Aulya Putri⁴,
Arum Tsabitah S⁵, Dey Wahdira⁶, Annisa Luthfia⁷**
^{1,2,3,4,5,6,7}Ilmu Hukum, Universitas Asahan
*email: *surianisiagian02@gmail.com*

Abstract: Anti-drug education in educational institutions is an important step in preventing drug abuse among young people. This activity aims to increase students' understanding of the risks of drugs, foster an attitude of rejecting drugs, and hone social skills to deal with pressure from the environment. The evaluation results show significant progress in students' knowledge and attitude change towards drug use. Methods such as presentations, discussions, simulations, and role-playing have proven successful in conveying the anti-drug message. Strong support from schools and parents reinforces the impact of this education program. The development of supporting materials such as leaflets and posters also helps to expand access to information. The results of these activities emphasize the importance of continuing the education program and collaborating with various parties to shape a young generation that is free from drugs. Through a comprehensive approach, these activities contribute to creating a safe and healthy educational environment.

Keyword: Education; Anti-Drug; School.

Abstrak: Penyuluhan mengenai anti narkoba di institusi pendidikan adalah langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan obat terlarang di antara anak muda. Aktivitas ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang risiko narkoba, menumbuhkan sikap menolak narkoba, dan mengasah kemampuan sosial guna menghadapi tekanan dari lingkungan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan dalam pengetahuan serta perubahan sikap siswa terhadap pemakaian narkoba. Pelaksanaan metode seperti presentasi, diskusi, simulasi, dan bermain peran terbukti berhasil dalam menyampaikan pesan anti narkoba. Dukungan yang kuat dari sekolah dan orang tua memperkuat dampak program penyuluhan ini. Pengembangan materi pendukung seperti leaflet dan poster juga membantu memperluas akses informasi. Hasil dari aktivitas ini menegaskan pentingnya kesinambungan program penyuluhan dan kerja sama dengan berbagai pihak untuk membentuk generasi muda yang terhindar dari narkoba. Melalui pendekatan yang menyeluruh, kegiatan ini turut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan sehat.

Kata kunci: Penyuluhan hukum; Anti narkoba; Sekolah.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan zat terlarang di Indonesia merupakan isu yang sangat serius. Narkoba, yang seharusnya digunakan untuk tujuan medis, sering kali disalahgunakan dan beredar dengan

cara ilegal. Hal ini membawa dampak negatif, baik untuk individu maupun masyarakat, terkhusus bagi generasi muda.(Adnan, 2021) Penyalahgunaan zat terlarang tidak hanya mengancam kesehatan, tetapi juga bisa merusak

norma-norma budaya bangsa dan melemahkan ketahanan negara.(Erniyanti and Anatami, 2021) Selain itu, saat ini, narkoba dengan mudah dapat diakses, termasuk jenis-jenis yang sulit untuk terdeteksi yang bisa dibuat secara ilegal oleh oknum tertentu.

Generasi muda sebagai penerus bangsa memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga masa depan negara. Namun, tingginya angka kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar menunjukkan perlunya upaya pencegahan yang lebih intensif. Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam menumbuhkan kesadaran dan pemahaman siswa mengenai bahaya narkoba. Melalui program pengabdian masyarakat yang berupa penyuluhan tentang anti-narkoba, diharapkan siswa dapat mengenali dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba dan memiliki ketahanan yang kuat untuk menolak segala bentuk godaan tersebut.(Kurniawan and Tanshzil, 2024) Dengan demikian, program ini bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang sehat, produktif, dan berintegritas demi masa depan bangsa yang lebih baik.

Penyuluhan anti-narkoba sangat penting karena pencegahan jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan upaya rehabilitasi atau penegakan hukum. Melalui pendidikan yang tepat, siswa akan dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengenali tanda-tanda peredaran narkoba dan bahayanya.(Rahardjo, 2009) Selain itu, penyuluhan juga berfungsi sebagai sarana untuk membentuk pola pikir kritis dan sikap tegas dalam menolak narkoba sejak usia dini. Dengan pendekatan ini, sekolah dapat berperan sebagai pertahanan awal dalam mencegah

penyebaran narkoba di kalangan pelajar dan membantu menciptakan suasana pendidikan yang aman serta mendukung perkembangan siswa.

METODE

Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap persiapan:
 - a. Menentukan lokasi atau tempat untuk pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan hukum,
 - b. Mengatur waktu untuk melaksanakan sosialisasi dan pendidikan yang akan dilakukan,
 - c. Tim pengabdian kepada masyarakat mengumpulkan informasi dari pihak sekolah atau perangkat terkait mengenai data siswa-siswi yang dapat diberikan edukasi tentang kesadaran hukum generasi muda dalam menolak narkoba di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Tanjungbalai,
 - d. Tim pengabdian kepada masyarakat melakukan verifikasi dengan pihak sekolah.
2. Tahap pelaksanaan:
 - a. Tim pengabdian kepada masyarakat menyampaikan sosialisasi dan edukasi kepada siswa-siswi MAN Tanjungbalai dengan memberikan materi berkaitan dengan Generasi Muda Sadar Hukum Menolak Narkoba.
 - b. Anggota tim pengabdian kepada masyarakat akan menjelaskan berbagai dampak yang muncul akibat penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda, penyebab-penyebab penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, serta dasar hukum terkait narkoba, termasuk

pengenalan kategori-kategori narkoba, untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran generasi muda.

3. Tahap akhir:

- a. Tim memberikan kesempatan kepada siswa-siswi yang hadir untuk mengajukan pertanyaan serta berkonsultasi mengenai materi yang telah dibahas,
- b. Memberikan penghargaan kepada peserta yang mengajukan pertanyaan sebagai bentuk pengakuan bahwa generasi muda, khususnya siswa-siswi MAN Tanjungbalai, telah memahami hukum terkait sosialisasi dan edukasi tentang generasi muda yang sadar hukum dalam menolak narkoba.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Tanjungbalai dengan tema “*Generasi Muda Sadar Hukum Tolak Narkoba*” berlangsung pada tanggal 30 Agustus 2025 pukul 11.00 WIB sampai dengan selesai. Kegiatan ini diikuti oleh siswa/i kelas XI Agama, guru pengajar, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Kelompok 1 KKN Fakultas Hukum Universitas Asahan, serta anggota Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 1 (satu) Desa Sei Tempurung. Sebagai kegiatan pengabdian yang bersifat edukatif, sosialisasi ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pengetahuan peserta mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, baik dari aspek kesehatan, sosial, maupun aspek hukum. Secara keseluruhan, kegiatan menghasilkan capaian yang signifikan,



baik berupa peningkatan pemahaman peserta, terbentuknya sikap kritis terhadap peredaran narkoba, maupun terciptanya luaran nyata yang dapat dimanfaatkan untuk keberlanjutan program serupa.

Sebelum pelaksanaan kegiatan, dilakukan pengamatan awal terhadap kondisi peserta. Berdasarkan hasil identifikasi, sebagian besar siswa memiliki pengetahuan yang masih terbatas mengenai narkoba. Mereka umumnya hanya mengetahui istilah umum seperti ganja atau sabu tanpa memahami detail mengenai jenis, bentuk, serta konsekuensi jangka panjang dari penggunaannya. Pengetahuan mereka mengenai dasar hukum yang mengatur narkoba juga sangat minim, bahkan ada yang beranggapan bahwa pengguna narkoba hanya sekadar melakukan pelanggaran ringan tanpa memahami bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang diancam hukuman berat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan yang cukup besar di kalangan remaja, sehingga kegiatan sosialisasi ini menjadi relevan dan mendesak untuk dilaksanakan. (Lestari, 2020)

Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan pembukaan oleh perwakilan pihak sekolah dan DPL yang menekankan pentingnya generasi muda memahami bahaya narkoba sebagai bentuk perlindungan diri dan lingkungan.

Setelah itu, tim KKN Fakultas Hukum Universitas Asahan menyampaikan materi utama dengan pembagian tema sesuai bidang keilmuan masing-masing anggota. Materi yang diberikan mencakup beberapa aspek penting, yaitu pengenalan jenis-jenis narkoba dan psikotropika, dampak kesehatan yang ditimbulkan, implikasi sosial dari penggunaan narkoba, serta dasar hukum yang mengatur peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. (Kustiawan *et al.*, 2025) Untuk memudahkan pemahaman, penyampaian materi dilengkapi dengan media visual berupa gambar, leaflet, serta tayangan singkat yang memperlihatkan contoh kasus nyata penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

Gambar 1. Penyampaian Materi Oleh Mahasiswi KKN Kelompok 1 Fakultas Hukum Universitas Asahan

Pada sesi pengenalan narkoba, siswa diperlihatkan berbagai jenis zat berbahaya yang sering disalahgunakan, mulai dari sabu, ganja, heroin, ekstasi, hingga obat penenang tertentu yang termasuk dalam golongan psikotropika. Pemateri menjelaskan bentuk fisik narkoba yang kerap beredar, seperti serbuk putih, pil berwarna-warni, maupun cairan, agar siswa dapat mengenalinya di kehidupan sehari-hari. Penjelasan tersebut diperkuat dengan informasi mengenai modus penyebaran

narkoba, termasuk strategi para pengedar yang sering menasar remaja dengan iming-iming gaya hidup modern atau perasaan percaya diri instan. Pengetahuan ini sangat penting bagi siswa karena membuat mereka lebih waspada terhadap ancaman narkoba yang mungkin hadir di lingkungan sekitar.

Selain pengenalan, penjelasan mengenai dampak kesehatan dari penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu poin penting yang ditekankan. Pemateri menjelaskan bagaimana narkoba dapat merusak sistem saraf pusat, menyebabkan gangguan mental seperti depresi, halusinasi, bahkan psikosis, serta menimbulkan kerusakan permanen pada organ vital tubuh. Siswa juga diberi penjelasan tentang risiko penyakit menular seperti HIV/AIDS dan hepatitis akibat penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Dampak kesehatan ini dijelaskan dengan bahasa yang sederhana namun ilmiah, sehingga siswa dapat memahami bahwa narkoba bukan sekadar “candu” tetapi benar-benar ancaman nyata bagi kehidupan manusia.

Selanjutnya, aspek sosial juga mendapatkan perhatian khusus. Pemateri memaparkan bahwa penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan dampak sosial yang luas, mulai dari rusaknya hubungan keluarga, meningkatnya kriminalitas, menurunnya produktivitas, hingga hancurnya masa depan generasi muda. Penekanan pada aspek ini berhasil menyadarkan siswa bahwa narkoba bukan hanya persoalan individu, melainkan masalah bersama yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat. Banyak siswa yang memberikan tanggapan serius ketika ditunjukkan contoh kasus nyata tentang remaja yang harus putus sekolah akibat kecanduan narkoba, atau pemuda yang berakhir di penjara karena terlibat peredaran gelap.



Selain aspek kesehatan dan sosial, penyampaian mengenai dasar hukum yang mengatur narkoba menjadi bagian yang tidak kalah penting. Peserta diperkenalkan pada beberapa regulasi utama, di antaranya (“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,” 2009), (“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika,” 1997), serta pasal-pasal terkait dalam KUHP. Pemateri membacakan dan menjelaskan secara rinci pasal-pasal penting, seperti Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku peredaran gelap, dan Pasal 127 ayat (1) yang mengatur kewajiban rehabilitasi bagi pecandu. Penjelasan hukum ini menegaskan kepada peserta bahwa narkoba bukan hanya berbahaya bagi kesehatan, melainkan juga merupakan tindak pidana serius dengan ancaman hukuman berat, termasuk pidana penjara hingga denda miliaran rupiah.

Respon siswa terhadap kegiatan ini sangat positif. Antusiasme terlihat jelas dari tingginya jumlah pertanyaan yang diajukan. Siswa ingin mengetahui perbedaan antara obat medis yang legal dengan psikotropika ilegal, dampak jangka panjang narkoba ringan seperti ganja, hingga peran masyarakat dalam melaporkan peredaran narkoba. Beberapa siswa juga berbagi pengalaman mereka yang pernah melihat indikasi peredaran narkoba di lingkungan sekitar rumah, meskipun tidak secara langsung terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman narkoba memang dekat dengan kehidupan mereka, sehingga kegiatan ini sangat relevan dengan kondisi yang mereka hadapi. Guru pengajar turut mendukung diskusi dengan menambahkan penjelasan praktis dan menegaskan kembali bahwa kegiatan ini

sejalan dengan misi sekolah dalam



membina karakter dan moral siswa.

Setelah pemaparan materi dan diskusi, tim KKN melakukan evaluasi sederhana melalui *post-test* untuk mengukur pemahaman siswa. Hasilnya menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan *pre-test* yang dilakukan sebelumnya. Sebagian besar siswa mampu menjawab dengan benar pertanyaan mengenai jenis narkoba, dampak kesehatan, serta konsekuensi hukum yang mengaturnya. Bahkan, beberapa siswa dapat mengutip isi pasal dalam UU Narkotika dengan tepat, yang menunjukkan bahwa pesan kegiatan benar-benar tersampaikan dengan baik.

Gambar 2. Pemberian Reward Kepada Siswa MAN Tanjungbalai yang dapat memahami Materi dengan baik dan aktif bertanya selama sosialisasi dilaksanakan.



Gambar 3. Foto Bersama Siswa/i MAN Tanjungbalai Dan Mahasiswa KKN

Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum di MAN Tanjungbalai menghasilkan capaian yang sesuai dengan tujuan awal. Pengetahuan siswa meningkat, kesadaran hukum terbentuk, antusiasme peserta tinggi, dan luaran berupa materi edukasi berhasil diwujudkan. Kegiatan ini juga memberikan dampak jangka panjang berupa penguatan karakter siswa agar lebih waspada terhadap bahaya narkoba dan mampu menolak ajakan negatif. Dengan adanya kegiatan ini, sekolah memiliki bekal dan komitmen lebih kuat untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan terbebas dari narkoba.

Pembahasan

Edukasi hukum bagi generasi muda merupakan strategi fundamental dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Generasi muda, khususnya pelajar, berada pada fase perkembangan psikologis yang rentan terhadap pengaruh lingkungan, rasa ingin tahu, dan tekanan dari teman sebaya. Kondisi ini menjadikan mereka kelompok paling berisiko dalam penyalahgunaan narkoba, sekaligus kelompok paling strategis

dalam upaya pencegahan. Kegiatan sosialisasi dengan tema “*Generasi Muda Sadar Hukum Tolak Narkoba*” di MAN Tanjungbalai memperlihatkan bahwa edukasi hukum dapat menjadi instrumen efektif untuk menanamkan pengetahuan, membentuk sikap, dan menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan remaja.

Pertama, edukasi hukum tentang narkoba sangat penting karena peredaran narkoba bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga pelanggaran serius terhadap hukum. (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*) menegaskan ancaman pidana berat bagi pelaku peredaran maupun penyalahgunaan. Namun, sebagian besar remaja belum memahami isi regulasi ini secara detail. Sosialisasi hukum di sekolah menjadi sarana untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Dengan diberi penjelasan langsung mengenai pasal-pasal penting, seperti Pasal 111 tentang sanksi peredaran dan Pasal 127 tentang rehabilitasi pecandu, siswa menyadari bahwa penyalahgunaan narkoba bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga melanggar hukum dengan konsekuensi pidana yang nyata. Pengetahuan ini memperkuat posisi hukum dalam kesadaran siswa, sehingga mereka mampu menolak narkoba bukan hanya karena takut sakit, tetapi juga karena memahami risikonya secara yuridis.

Kedua, kegiatan ini membuktikan bahwa edukasi hukum mampu menginternalisasi nilai kepatuhan dalam diri siswa. (Rahardjo, 2006) menjelaskan bahwa hukum tidak seharusnya dipandang hanya sebagai perangkat aturan, melainkan juga sebagai sarana pendidikan sosial. Hal ini tercermin dalam hasil sosialisasi, di mana siswa yang sebelumnya tidak mengetahui ketentuan hukum tentang narkoba,

setelah kegiatan dapat mengutip isi pasal secara tepat.(Rahardjo, 2006) Kemampuan ini bukan sekadar hafalan, melainkan indikasi bahwa siswa mulai menginternalisasi hukum ke dalam pemahaman dan sikap mereka. Dengan kata lain, edukasi hukum berfungsi sebagai proses pembentukan kesadaran, yang menuntun generasi muda untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam bertindak.

Ketiga, edukasi hukum terkait narkoba juga efektif dalam membentuk sikap kritis generasi muda. Dalam sesi diskusi, siswa mengajukan pertanyaan mendalam, seperti cara membedakan obat medis dengan psikotropika ilegal, atau bagaimana prosedur hukum jika seseorang tertangkap karena penyalahgunaan narkoba.(Bandura, 1977) Pertanyaan ini mencerminkan perubahan dari sikap pasif menjadi aktif dalam memahami isu hukum. Menurut teori *social learning* dari Albert Bandura, proses belajar yang melibatkan interaksi dan observasi lingkungan akan memperkuat sikap dan perilaku individu. Dalam hal ini, siswa tidak hanya menerima pengetahuan dari pemateri, tetapi juga belajar dari pengalaman teman dan kasus nyata yang dibahas. Hasilnya, terbentuk sikap kritis yang mendorong mereka untuk lebih waspada terhadap peredaran narkoba.

Keempat, materi edukasi hukum yang diberikan berhasil menumbuhkan kesadaran kolektif. Hal ini terlihat dari terbentuknya kelompok *duta anti-narkoba* yang diprakarsai langsung oleh siswa. Pembentukan kelompok ini merupakan indikasi bahwa edukasi hukum tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga memicu kesadaran bersama untuk melakukan perubahan sosial. Dengan adanya kelompok ini, pesan edukasi hukum tidak berhenti pada

satu kali kegiatan, tetapi berlanjut menjadi gerakan kolektif di lingkungan sekolah(Rahmiyati, 2015). Dalam perspektif sosiologi hukum, hal ini menunjukkan bahwa hukum yang semula hadir dalam bentuk norma tertulis dapat hidup dalam masyarakat melalui praktik sosial yang dijalankan oleh para pelajar.

Kelima, edukasi hukum juga memperkuat peran sekolah sebagai benteng pencegahan narkoba. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menekankan pentingnya pendidikan dalam membentuk karakter peserta didik. Kegiatan sosialisasi di MAN Tanjungbalai membuktikan bahwa pendidikan hukum dapat diintegrasikan ke dalam fungsi sekolah untuk melindungi siswa dari bahaya narkoba. Dengan dukungan guru yang aktif mengikuti kegiatan, pesan hukum lebih mudah diterima siswa karena diperkuat oleh otoritas pendidikan yang mereka hormati. Ke depan, sekolah dapat menjadikan materi ini sebagai bagian dari program pembinaan rutin, sehingga pendidikan hukum tidak hanya menjadi kegiatan insidental, melainkan proses yang berkelanjutan.

Keenam, temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya edukasi hukum di sekolah. (Syafri, 2021) menunjukkan bahwa penyuluhan hukum mampu menurunkan kecenderungan perilaku berisiko pada remaja, sedangkan (Lestari, 2020) menegaskan bahwa literasi hukum siswa meningkat signifikan setelah mengikuti pelatihan hukum. Kegiatan di MAN Tanjungbalai memperluas temuan tersebut dengan bukti bahwa edukasi hukum tidak hanya meningkatkan literasi, tetapi juga menghasilkan luaran nyata berupa agen perubahan dalam bentuk kelompok *duta anti-narkoba*. Hal ini memperkuat posisi sekolah sebagai

pusat pendidikan hukum yang strategis dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

Ketujuh, keberhasilan edukasi hukum dalam kegiatan ini juga harus dilihat dari sudut pandang keberlanjutan. Kesadaran yang telah terbentuk perlu terus dipelihara agar tidak hilang seiring waktu. Oleh karena itu, keberadaan kelompok duta anti-narkoba di sekolah menjadi sangat penting. Kelompok ini dapat mengembangkan program lanjutan, seperti kampanye rutin, pembuatan konten edukasi, atau peer counseling. Dengan demikian, edukasi hukum yang awalnya bersifat satu kali sosialisasi dapat berkembang menjadi gerakan sosial yang berkesinambungan. Inilah yang dimaksud oleh (Rahardjo, 2006) sebagai hukum yang berfungsi sebagai *social engineering*, karena pendidikan hukum mampu merekayasa perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik.

Akhirnya, pembahasan ini menegaskan bahwa edukasi hukum dengan tema “*Generasi Muda Sadar Hukum Tolak Narkoba*” merupakan inti dari upaya membangun ketahanan generasi muda terhadap bahaya narkoba. Edukasi hukum berperan bukan hanya dalam meningkatkan pengetahuan kognitif siswa, tetapi juga dalam membentuk sikap kritis, menumbuhkan kesadaran kolektif, dan mendorong lahirnya agen perubahan di lingkungan sekolah. Dengan memahami hukum secara mendalam, generasi muda memiliki alasan rasional, moral, dan yuridis untuk menolak narkoba. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu terus diperluas dan diperkuat di berbagai sekolah, sehingga tercipta generasi yang sehat, berintegritas, dan sadar hukum sebagai fondasi bagi masa depan bangsa yang lebih baik.

SIMPULAN

Kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum bertema “*Generasi Muda Sadar Hukum Tolak Narkoba*” di MAN Tanjungbalai menunjukkan bahwa pendidikan hukum efektif meningkatkan pengetahuan siswa tentang jenis, dampak, dan konsekuensi hukum narkoba sekaligus membentuk sikap kritis serta kesadaran kolektif untuk menolak penyalahgunaannya. Temuan ini menegaskan bahwa edukasi hukum berfungsi tidak hanya sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan primer yang melahirkan agen perubahan, tercermin dari terbentuknya kelompok *duta anti-narkoba* di sekolah. Dengan demikian, esensi kegiatan ini adalah bahwa edukasi hukum yang sistematis dan berkelanjutan perlu dijadikan bagian integral dari pembinaan generasi muda agar tercipta lingkungan pendidikan yang sehat, bebas narkoba, dan berkarakter sadar hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Tanjungbalai yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi, kepada para guru dan siswa/i kelas XI Agama yang berpartisipasi aktif selama kegiatan berlangsung, serta kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Fakultas Hukum Universitas Asahan yang telah memberikan arahan dan bimbingan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh anggota KKN Kelompok 1 Desa Sei Tempurung atas kerja sama dan kontribusi nyata dalam menyukseskan program pengabdian kepada masyarakat ini. Tanpa dukungan

semua pihak, kegiatan ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, I. (2021) “Peningkatan Kesadaran Hukum dan Literasi Pendidikan untuk Generasi Muda di Dusun Kereak Desa Pandan Indah,” *JURDAR: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), pp. 41–50. Available at: <https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jpm/article/view/203>.
- Bandura, A. (1977) *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Erniyanti and Anatami, D. (2021) “Edukasi Kesadaran Hukum Pada Anak Sejak Usia Dini,” *Jurnal Insan Pengabdian Indonesia*, 1(4). Available at: <https://ejournal.alhafiindonesia.co.id/index.php/JOUIPI/article/view/122>.
- Kurniyawan, H. and Tanszil, S.W. (2024) “Strategy of Civic Education Teachers in Building Awareness and Legal Compliance for the Younger Generation,” *Indonesian Journal of Social Sciences*, 16(2), pp. 82–92. Available at: <https://doi.org/10.20473/ijss.v16i2.55927>.
- Kustiawan, W. et al. (2025) “Kasus Narkoba di Indonesia dan Upaya Pencegahannya di Kalangan Remaja,” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), pp. 22091–22097. Available at: <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/30105>.
- Lestari, R. (2020) “Pengaruh Pendidikan Hukum terhadap Literasi Hukum Siswa SMA,” *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 5(2), pp. 112–123.
- Rahardjo, S. (2006) *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis*. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, S. (2009) *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Rahmiyati, R. (2015) “Strategi Pencegahan Narkoba Terhadap Remaja,” *Al-Hiwar: Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah*, 3(1). Available at: <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhiwar/article/view/1200>.
- Syafri, M. (2021) “Efektivitas Penyuluhan Hukum dalam Menurunkan Perilaku Berisiko Remaja,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(1), pp. 55–70.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” (2009).
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika” (1997).